



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PENIADAAN SEMENTARA KEGIATAN PERIBADATAN
DAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH DALAM RANGKA MENCEGAH
PENYEBARAN WABAH *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19)**

Dalam rangka mencegah penyebaran wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19) dan memperhatikan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2020 serta memperhatikan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 dan Seruan Bersama MUI Provinsi DKI Jakarta dan Pengurus Wilayah DMI Provinsi DKI Jakarta Nomor C-062/DP/P.XI/IV/2020 dan 2.442/SB/DMI-DKI/IV/2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan, dengan ini mengimbau kepada seluruh Alim Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Ketua Lembaga Keagamaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meniadakan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berpotensi mengumpulkan orang banyak yang dilaksanakan di masjid, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya; termasuk diantaranya ibadah shalat Jumat dan ibadah shalat berjama'ah lainnya, kebaktian, ibadah dan Misa Minggu, Majelis Taklim, perayaan hari besar agama dan lain-lain.
2. Menyiapkan dan menyebarkan panduan bagi penyelenggara ibadah dan umat untuk melaksanakan ibadah di rumah sebagai pengganti kegiatan yang ditiadakan di butir 1 (satu).
3. Seruan ini berlaku mulai tanggal 03 April 2020 sampai dengan wabah COVID-19 terkendali (atau sampai ada pemberitahuan lebih lanjut).
4. Meningkatkan kewaspadaan dan disiplin diri guna mencegah risiko COVID-19 dengan menjaga jarak aman dalam berinteraksi.
5. Informasi terkait:
 - a. penyebaran COVID-19 dapat dilihat melalui situs: <https://corona.jakarta.go.id>.
 - b. panduan terkait penanggulangan COVID-19 (poster, stand banner dan lain-lain) dapat diunduh melalui tautan: <https://bit.ly/PublikasiCoronaDKI>.

Pencegahan penyebaran COVID-19 hanya dapat dilakukan bila seluruh komponen masyarakat secara serempak dan secara disiplin melaksanakan pembatasan/kontak langsung secara ketat.

Demikian seruan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]
Anies Baswedan, Ph.D.